

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
PEKERJA ANAK BERDASARKAN NORMA HUKUM
DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION OF CHILD LABOR RIGHTS
BASED ON LEGAL NORMS IN INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

AMELIA RIZKI TRIANA RIZAL

B111 16 066



DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ANAK BERDASARKAN NORMA HUKUM DI INDONESIA

OLEH

AMELIA RIZKI TRIANA RIZAL

B111 16 066

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ANAK BERDASARKAN NORMA HUKUM DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

AMELIA RIZKI TRIANA RIZAL
B11116066

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jum'at, 23 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.

NIP 195606071985031001

Ariani Arifin, S.H., M.H.

NIP 198306052006042003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : AMELIA RIZKI TRIANA RIZAL
Nomor Induk Mahasiswa : B11116066
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116066
Peminatan : Hukum Tata Negara
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak
Berdasarkan Norma Hukum di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 19 Juni 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMELIA RIZKI TRIANA RIZAL
N I M : B11116066
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan
Norma Hukum di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amelia Rizki Triana Rizal

NIM : B11116066

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Norma Hukum Di Indonesia” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juni 2023

Yang Menyatakan



Amelia Rizki Triana Rizal

ABSTRAK

AMELIA RIZKI TRIANA RIZAL (B11116066), dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Norma Hukum di Indonesia”*** di bawah bimbingan **Anshori Ilyas** sebagai Pembimbing utama dan **Ariani Arifin** sebagai Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan norma hukum di Indonesia serta apa yang menjadi faktor terjadinya pekerja anak.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian hukum empiris dengan metode pengumpulan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dijelaskan dan disinkronkan dengan teori-teori hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yakni wawancara dengan narasumber dan data sekunder yakni perundang-undangan dan serta bahan hukum yakni jurnal, buku, skripsi, dan artikel ilmiah.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) pemerintah telah mengatur dalam undang-undang untuk mencegahnya dan melakukan penindakan tetapi ternyata masih banyak anak dibawah umur yang bekerja dengan upah, pekerjaan yang tidak sesuai, seharusnya perlindungan hukum antara undang-undang ketenagakerjaan dan juga undang-undang perlindungan anak itu harus sinkron sehingga tidak adanya tumpang tindih aturan dan pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap anak itu menjadi jelas, sehingga anak tersebut tidak bekerja dan hak-haknya terpenuhi. (2) faktor yang mempengaruhi atau yang menjadi pendorong anak bekerja di kota Makassar ada beberapa faktor yaitu, faktor kemiskinan, faktor tradisi atau kebiasaan, dan faktor pendidikan

Kata Kunci : **Hak Pekerja Anak, Norma Hukum, Perlindungan Hukum.**

ABSTRACT

AMELIA RIZKI TRIANA RIZAL (B11116066), with the title ***“Legal Protection of Child Labor Rights Based on Legal Norms in Indonesia”*** under the guidance of **Anshori Ilyas** and **Ariani Arifin**.

This study aims to find out how the legal protection of child labor rights is based on legal norms in Indonesia and what are the factors that cause child labor.

In this research, the type of empirical legal research is used with the method of collecting information in the field which is aimed at applying the law. All laws and regulations related to this research are explained and synchronized with relevant legal theories. The data collection technique used in this study is in the form of primary data, namely interviews with informants and secondary data, namely legislation and legal materials, namely journals, books, theses, and scientific articles.

As for the results of this study, namely (1) the government has regulated in law to prevent it and take action but it turns out that there are still many underage children who work for wages, work that is not appropriate, there should be legal protection between the labor law and the law The law on child protection must be synchronized so that there are no overlapping rules and the implementation of legal protection for children becomes clear, so that the child does not work and his rights are fulfilled. (2) there are several factors that influence or motivate children to work in the city of Makassar, namely poverty, tradition or habit, and education.

Keywords: ***Child Labor Rights, Legal Norms, Legal Protection.***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmatnyalah dan segala limpahan nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat kesehatan serta limpahan kasih sayang yang tidak pernah putus dan masih banyak yang harus kita syukuri. Salam serta shalawat atas junjungan kepada Rasulullah SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Skripsi **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Norma Hukum Di Indonesia.**

Dalam penyelesaian skripsi ini sejak penyusunan proposal, penelitian hingga penyusunan skripsi ini penulis menghadapi berbagai macam kendala, rintangan, dan hambatan namun berkat bantuan bimbingan, semangat maupun motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan kepada Arian Arifin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orangtua tersayang & tercinta ayahanda **Alm. Bapak Rizal Hasan** dan Ibunda **Dahriati Darsan,S.E** kedua orang tua penulis, terimakasih untuk keduanya atas dukungan yang tiada henti dalam segi apapun juga memberikan nasihat untuk penulis agar tercapai di titik yang penulis inginkan, terima kasih atas kesabaran dalam mendidik

dan membesarkan penulis. Untuk saudara-saudara penulis Rakhmat Kurniawan, S.E, Ilham Fitriansyah, dan Husnaeni Yunarti, S.I.P terima kasih karena selalu memberikan semangat untuk penulis. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddn beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum. Selaku ketua Departemen Hukum Tata Negara dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku sekretaris Departemen Hukum Tata Negara.
5. Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., M.A.P. dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku dewan penguji skripsi atas segala masukan dan arahannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Prof. Dr. Marthen Napang, SH., MH., M.Si. selaku penasehat akademik penulis..
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh bangku Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Staff dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa memberikan pinjaman buku, menyediakan waktu dan tempat untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh Staff dan pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait skripsi penulis.
11. Bangkit Agung Setiawan, S.M yang penulis sayangi, terima kasih atas dukungan mental, semangat serta doa maupun dukungan yang lain

yang tiada hentinya sehingga penulis dapat bertahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungan yang di berikan.
13. Sahabat sekaligus saudara, keluarga sejak 2016 yang lalu untuk penulis yaitu anak Parkiran Squad: Ega, Anti, Eno, Indy, Riska, Tasya, Indah, Gilang, Aswad, Pandi, Aris, terima kasih banyak telah memberikan banyak kasih sayang dan kenangan indah bersama selama bangku perkuliahan.
14. KKN UNHAS Gel. 102, Khususnya teman-teman KKN Tematik Pangkep.
15. Seluruh teman-teman DIKTUM angkatan 2016 yang tidak sempat penulis tulis satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, semoga semua kebaikan seluruh pihak yang membantu penulis dapat di balas oleh Allah SWT. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan penulis mengharapkan setiap masukan, kritik serta arahan dapat bersifat memberikan kesempurnaan dalam skripsi ini.

Makassar, 23 Juni 2023

Penulis,

Amelia Rizki Triana Rizal

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	11
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak	13
3. Peraturan Hukum Pekerja Anak.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	15
1. Pengertian Anak	15
2. Hak Anak	18
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	20

C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak.....	21
1. Pengertian Pekerja Anak.....	21
2. Anak yang Bekerja.....	26
3. Jenis-jenis Pekerjaan Yang Terburuk Bagi Anak.....	27
4. Jenis-jenis Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak.....	28
5. Pengertian Tenaga Kerja dan Hak Asasi Pekerja.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Norma Hukum.....	31
1. Pengertian Norma Hukum.....	31
2. Sifat Norma.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Populasi dan Sampel.....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	42
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Norma Hukum di Indonesia.....	42
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pekerja Anak.....	52
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, yaitu, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menjadi tantangan di masa datang.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Indonesia telah mengatur perlindungan bagi anak di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2). Ini berarti Indonesia memandang perlindungan bagi anak sebagai suatu agenda. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.¹ Bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

¹ Abdullah dan Abdul Rozak, 2008, *Demokrasi (Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*, ICCE bekerja sama dengan Kencana Prenada Media Grup Cet.3, Jakarta, hlm 68.

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana ada dalam makna alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perlindungan untuk Anak dimulai sejak Anak tersebut masih dalam rahim ibunya sampai nanti anak itu berusia dewasa. Anak juga harus diberi perlindungan agar sedapat mungkin terhindar sebagai korban suatu tindak pidana. Anak juga diberi perlindungan saat anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia tak terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 persen berada di Afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asian, di Indonesia diperkirakan terdapat 2,4 juta pekerja anak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka lebih besar, yaitu 2,5 juta jiwa. Angka yang terjun di sektor industri.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.²

Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Pekerja anak (*child labor*) adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak. Namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja. Kondisi pekerja anak ini pun semakin terpuruk, terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997.³

Menurut catatan *International Labor Organization* (Organisasi Buruh Internasional), dari 215 juta pekerja Anak, 115 juta bekerja di tempat berbahaya di seluruh dunia. Terjadi peningkatan pekerja Anak di daerah berbahaya dengan usia 5-17 tahun. Hampir 60% Anak bekerja di tempat berbahaya adalah laki-laki. Di negara kita, hasil pendataan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1,7 juta anak-anak adalah pekerja. Pekerja Anak ditemukan hampir di semua kabupaten.⁴

Isu sentral mengenai pekerja Anak bukanlah pada jumlah itu sendiri, melainkan pada timbulnya konsekuensi negatif dari usia yang terlalu dini untuk bekerja, yang jelas akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Untuk itu, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana

² Dr. Abu Huraerah, M.Si., 2018, *Kekerasan Terhadap Anak (Edisi Keempat)*, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung, hlm. 13.

³ *Ibid*, hlm. 81

⁴ LinkedIn, "Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022", pada <https://www.linkedin.com/pulse/indonesia-bebas-pekerja-anak-tahun-2022-antara-harapan-mawardi-s-t-forceNoSplash=true>, di akses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 13:50 WITA

menanggulangi masalah pekerja Anak ini, agar Anak tidak terjerumus ke jurang permasalahan yang lebih dalam dan lebih kompleks lagi.⁵ Di dalam perundang-undangan Indonesia itu sendiri, penentuan batas umur yang termasuk pekerja Anak ialah 5-17 tahun, laki-laki maupun perempuan. Batas usia terendah yaitu 5 tahun, hal ini diambil berdasarkan kenyataan yang ada. Selain orang tua, Negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak Anak, serta bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan perlindungan maupun jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Pada prinsipnya cara sederhana untuk menentukan apakah suatu organ atau suatu instansi itu lembaga negara atau bukan adalah dengan cara melihat domain keberadaannya sebagai subjek hukum kelembagaan. Suatu organ dapat dikatakan tergolong berada dalam domain kehidupan masyarakat (*civil society*) apabila organisasi itu mencerminkan keperluan untuk melembagakan subjek hak dan kewajiban dalam dinamika kehidupan masyarakat.⁶ Dan dilingkup pemerintah Kota Makassar yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Di Kota Makassar sendiri juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengaturan, Perlindungan, dan

⁵ *Ibid*, hlm. 84

⁶ Prof. Dr. Jimly Asshidqie, SH, 2010. *Ensiklopedia Pemerintahan & Kewarganegaraan (Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia)*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, hlm.2.

Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan Wilayah Kota Makassar. Dalam Bab VI mengenai Ketentuan Larangan, yakni di Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: “Dilarang memperkerjakan Anak dibawah umur”. Dan di Pasal 1 ayat (i) juga dijelaskan pengertian dari Perlindungan Tenaga kerja itu sendiri, yaitu:

Perlindungan tenaga kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pada dasarnya yang bertanggung jawab atas ketidaksesuaian hukum yang telah terjadi saat ini adalah pemerintah, karena pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Ketidaksesuaian yang penulis maksudkan ialah banyaknya Anak di bawah umur yang bekerja sampai saat ini. Di sisi lain, mereka bekerja juga tanpa perlindungan lingkungan sosial guna tumbuh kembangnya Anak itu secara wajar.

Dengan uraian diatas, bahwa dari Kedinasan tersebut mempunyai peran yang sangat penting didalam menanggulangi masalah pekerja Anak. Dengan demikian, pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, lembaga non pemerintah, dan sektor swasta, baik di pusat maupun daerah, penting untuk bekerja secara terpadu dan berkesinambungan agar cita-cita Indonesia bebas pekerja Anak akan

terwujud. Kedinasan tersebut termasuk yang berada di ranah eksekutif disebut lembaga pemerintah. Mereka harus di didik dengan baik sejak kecil, waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana tenang dan damai, mendapatkan fasilitas dan kesempatan untuk meraih cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik dan psikologisnya.

Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Mebahayakan Kesehatan, Keselamatan Moral Anak yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu.

Makassar adalah Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dalam perkembangannya Kota Makassar masih meninggalkan beberapa masalah kesejahteraan sosial, salah satunya permasalahan anak yang masih di bawah umur yang telah bekerja. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berusaha keras mengawal implementasi produk-produk hukum guna melindungi kepentingan dan hak-hak konstitusional pada anak. Dan karena kehadirannya anak dibawah umur yang telah bekerja, maka dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Pengaturan, Perlindungan, dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan Wilayah Kota Makassar yang melarang memperkerjakan Anak dibawah umur.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian proposal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Norma Hukum Di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah data penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja Anak berdasarkan norma hukum di Indonesia?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pekerja anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian dalam tulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja Anak berdasarkan norma hukum di Indonesia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pekerja anak.

D. Kegunaan Penelitian

Setelah mendapat jawaban dari permasalahan diatas, maka diharapkan penelitian ini berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penyusun berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Serta dapat lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Serta dapat memberikan data dan informasi mengenai perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Pekerja Anak khususnya di Kota Makassar dan status serta kedudukan anak dalam pandangan hukum yang nantinya dapat berguna bagi peneliti dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Norma Hukum Di Indonesia” adalah

asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Isu permasalahan pekerja Anak ini sudah banyak terjadi dari dulu hingga saat ini. Tetapi, namun nyatanya implementasinya hingga saat ini masih seperti begitu juga.

Sebagai perbandingannya dapat dikemukakan hasil dari penelitian peneliti terdahulu yang hampir ada kesamaan yaitu yang dilakukan oleh Hanif Wira Cendika pada tahun 2017 yang mengangkat judul “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Lampung)”, ini adalah dengan objek kajian yang sama, namun dengan mengambil aspek kajian dan sudut pandang yang berbeda dari peneliti terdahulu.

Adapun substansi permasalahan pada penelitian ini yaitu terletak pada kebijakan atau kewajiban dari lembaga pemerintahan yang menanggulangi tentang pekerja Anak ini yang dinilai masih banyak masalah terkait ketidaksesuaian perlindungan hukumnya berdasarkan dengan norma hukum di Indonesia yang ditinjau dari aspek hukum tata negara dan juga mengetahui faktor apa yang terjadi dari banyaknya Anak di bawah umur yang telah bekerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de dragger van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke person*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hokum itu. Agar hubungan hukum antarsubjek hukum itu berjalan dengan harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*.

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.⁷ Adapun pengertian lain dari perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.⁸

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁹ Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis.

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam:

⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Murni Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak terhadap segala bentuk kelantaran kekerasan dan eksploitasi. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari segi Pembinaan Generasi Muda*, PT Binacipta, Jakarta, hlm. 53

⁹Shanty Dellyana, SH., 1988, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm . 13

- a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:
- a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang timbul pada anak untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) yang hakiki dalam setiap kehidupannya dari negara. Dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara melalui perangkatnya yang bernama hukum agar terciptanya tata kehidupan berbangsa, dan bermasyarakat yang dapat melindungi hak-hak asasi dari anak.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan penjualan, perdagangan, anak

korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran.

Peter Newel, seorang *expert* dalam perlindungan anak mengemukakan beberapa alasan untuk membutuhkan perlindungan, yaitu: Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan; Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan ataupun berjangka panjang atas perbuatan ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan dari pemerintah dan kelompok lainnya; Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik; Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah; Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak; dan Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kata perlindungan bila berdiri sendiri tentu akan berbeda bila disatukan dengan kata Anak yaitu

menjadi Perlindungan Anak. Kata perlindungan bersentuhan dengan penjaminan bahwa sesuatu yang dilindungi akan terbebas dari hal yang membuat tidak nyaman, dari hal yang membuat kerusakan.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlindungan anak diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian pada dasarnya Anak harus dilindungi karena Anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara Perlindungan Anak yaitu Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Sudah menjadi ketentuan masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian perlindungan sebagai payungnya. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak bersifat nonyuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

3. Peraturan Hukum Pekerja Anak

Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum pekerja anak adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan Atas Undang undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa: “anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari

kurikulum pendidikan atau penelitian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”. Sedangkan Pasal 2 menyebutkan bahwa: “anak yang dimaksudkan dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun”.

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 mengenai Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dalam pasal 1 angka 1, yakni semua orang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Sementara Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak tidak menyebutkan definisi anak dalam pasal tersendiri, namun disimpulkan dari pasal 14, bahwa anak adalah laki-laki atau perempuan berusia 5 tahun ke bawah.

Pengertian anak juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹⁰ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka :Amirko, Yogyakarta, hlm .25

hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹¹ Oleh karena itu anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Anak merupakan penyambung keturunan dan sebagai investasi masa depan yang menjadi sandaran di usia lanjut, anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup yang dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak juga sebagai harta dan penenang bagi orang tua, dan sewaktu-waktu bisa menjadi penerus dikala orang tuanya telah meninggal.¹²

Beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan:

- a. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

- b. Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

¹¹ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm 113

¹² Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 5.

¹³ Penjelasan dari pengertian Anak atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: *“Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.”*

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

2. Hak Anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁴ Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak terhadap kelangsungan hidup. Disini berarti negara penanggung jawab perlindungan anak harus lebih mampu mengambil kebijakan yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi.

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:¹⁵

a. Pasal 6,

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”

b. Pasal 9 ayat (1),

¹⁴ Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak Berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 9 ayat (2),

“Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Anak-anak, seperti halnya orang dewasa, mempunyai hak atas hak asasi dasar manusia. Namun, karena kebutuhan mereka, hak-hak anak perlu diperhatikan dan diperlukan secara khusus. Konvensi Hak anak tersebut termasuk:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup
- b. Hak-hak untuk tumbuh kembang
- c. Hak-hak untuk dilindungi, dan
- d. Hak-hak untuk berpartisipasi.

Dalam hal tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.¹⁶

¹⁶M. Ghufron, 2001, *Pekerja Anak Bermasalah*, Puspa Swara, Semarang, hlm. 33

Pada hakekatnya bagi para pekerja anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan, fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik psikologis, intelektual, dan sosialnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dari yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.¹⁷ Hak Anak yang dimaksud adalah untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Apabila ditinjau dari kedudukannya di mata hukum, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 9 berbunyi, bahwa “orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial.”¹⁸

¹⁷ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 28.

¹⁸ Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dan ada juga kewajiban orang tua kepada anak dijabarkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1):¹⁹

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Anak

1. Pengertian Pekerja Anak

Secara umum pekerja atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.

Sebelumnya dijelaskan pengertian Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga melarang dengan tegas anak untuk bekerja, dalam Pasal 68 yang

¹⁹ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

berbunyi: “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1987 bertujuan untuk membatasi agar anak yang bekerja adalah anak yang benar-benar terpaksa bekerja karena kurangnya penghasilan sehingga kebutuhan hidup mereka tidak terpenuhi. Dengan demikian anak yang sudah punya keluarga yang cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, diharapkan tidak ikut untuk bekerja.

Di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan penanggulangan pekerja Anak menyebutkan bahwa pekerja anak yaitu anak yang berusia dibawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya, baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah meliputi sektor formal dan informal. Pengaturan mengenai pekerja anak dalam instruksi ini bertujuan untuk melarang, mengurangi, dan menghapus pekerja anak yang hidup di kota dan desa.

Adapun pengertian pekerja anak yang cukup tepat, sebagaimana dikutip dari indikator kesejahteraan rakyat 1996, bahwa: “sesuai dengan cakupan pencacahan dan definisi yang diinginkan yang termasuk dalam pekerja anak adalah penduduk yang berumur 10-14 tahun yang melakukan pekerjaan dan membantu melakukan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan minimal 1 jam seminggu”.

Pengertian mengenai pekerja anak tidak diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 mengenai Komite Aksi Nasional

Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Pembatasan umur dalam Keputusan Presiden ini sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, kedua peraturan ini dikeluarkan sebagai bentuk perwujudan kebijakan pemerintah atas diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 138 dan Konvensi ILO Nomor 182. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menyebutkan usia minimum untuk bekerja adalah:

- a. Usia minimum umum 15 tahun.
- b. Usia minimum pekerjaan berbahaya ringan 13 tahun.
- c. Usia minimum untuk pekerjaan berbahaya 18 tahun.

Pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang tidak mengancam kesehatan dan keselamatan atau mengganggu kehadiran mereka di sekolah atau mengikuti program pelatihan dan orientasi kerja. Sementara yang disebut dengan pekerja berbahaya adalah pekerjaan yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual dan moral anak.

Sementara itu, undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 69 yang merupakan pengecualian dari Pasal 68 dimana anak disebutkan tidak boleh dipekerjakan, menyebutkan bahwa: “anak yang berusia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Pasal 70 Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa: “anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang paling sedikit berusia 14 tahun”.

Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.²¹ Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari
2. Anak tereksplorasi
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang
4. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah

Definisi Pekerja Anak menurut ILO/IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep kerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum di bawah ini dimana anak-anak tidak

²¹ Kanyaka Prajnaparmita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”, Vol. 1 Edisi Khusus 1, 2018, hal 117 lihat juga dalam Muhammad Saifur Rohman, “Makalah Pekerja Anak” Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013, hlm. 6

boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5-11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak berusia 12-14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk bahaya.

Menurut Soetarso mengungkapkan pengertian pekerja anak yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa pekerja anak adalah:

- a) Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak berhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, dan ragam sosial. Dalam profesi, pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), dieksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan (*neglected*).
- b) Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada

yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, dan ada pula yang tidak.²²

Lebih lanjut, Soetarso menegaskan bahwa yang tidak dikategorikan sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atau orang lain yang tidak diarahkan untuk mencari atau membantu mencari nafkah, tetapi untuk menanamkan atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dan atau sikap kewirausahaan sejak dini, anak masih sekolah dan kegiatannya tersebut tidak mengganggu proses belajar di sekolahnya.²³

2. Anak yang Bekerja

Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua diladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah:²⁴

Anak membantu orang tua melakukan pekerjaan ringan

a. Ada unsur pendidikan/pelatihan

b. Anak tetap sekolah

²² Dr. Abu Huraerah, M.Si., *Loc.cit*

²³ *Loc.cit.*

²⁴ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, hlm. 10

- c. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek
- d. Terjaga keselamatan dan kesehatannya

Ada tiga bentuk keterlibatan kerja anak-anak, yaitu:

Pertama, anak-anak yang bekerja membantu orang-orang tua, *Kedua*, anak yang bekerja dengan status magang, dimana magang merupakan salah satu cara untuk dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Pasar kerja magang sering dianggap sebagai suatu proses sosialisasi yang didasarkan pada suatu cara atau mekanisme “belajar lewat bekerja” (*learn through work*). *Ketiga*, anak-anak yang bekerja sebagai buruh/karyawan.

3. Jenis-jenis Pekerjaan Yang Terburuk Bagi Anak

Jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi Anak adalah bentuk pekerjaan yang jika dikerjakan oleh seorang Anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang Anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

Selain itu disebutkan juga di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2014 yang melarang Anak dibawah umur untuk bekerja, sebagaimana disebutkan didalam Bab VI Pasal 33 ayat (1):

Dilarang memperkerjakan anak dibawah umur;

Dan sebagaimana dimaksud di ayat (1) diatas, pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dimaksud antara lain:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, aau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.²⁵

4. Jenis-jenis Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak

Pada prinsipnya anak yang masih dibawah umur tidak boleh bekerja, kecuali pada kondisi tertentu, sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Jenis pekerjaan tersebut antara lain:

1. Pekerjaan Ringan

Sebelumnya di Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah disebutkan bahwa pengusaha dilarang meperkerjakan anak, diekualikan bagi Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

²⁵ Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Sebagaimana ada pula persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 69 ayat (2) yaitu:²⁶

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Didalam hal ini, yang dimaksud diatas adalah pada huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

2. Pekerjaan Dalam Bagian Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan

Anak yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dalam bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan syarat/ketentuan sebagai berikut:

- a. Usia Anak paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- b. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 1. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 2. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.²⁷

²⁶ Pasal 69 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

²⁷ Pasal 70 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

5. Pengertian Tenaga Kerja dan Hak Asasi Pekerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁸

Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.²⁹

Secara normatif Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Dari landasan hukum diatas, jelaslah bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari Negara/pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Negaranya, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi warga negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya.³⁰

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

²⁹ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

³⁰ Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10 dan 11

Konsep hak asasi pekerja yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah dibilang cukup umurnya dan diakui keberadaannya di dalam UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional. Bahkan di negara yang tergolong maju, negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional.

D. Tinjauan Umum Tentang Norma Hukum

1. Pengertian Norma Hukum

Beberapa ahli hukum menganggap kata “norma” sinonim dengan kata “kaidah”. Namun jika ditinjau dari kamus bahasa Indonesia maka kedua kata tersebut memiliki arti berlainan namun tetap merujuk pada satu pokok bahasa yakni aturan. Kata “norma” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat; aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. Sedangkan kata “kaidah” dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; dalil;³¹

Ditinjau dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin sedangkan kata “kaidah” berasal dari bahasa Arab. Norma berasal dari kata *nomos* yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm 1007

menjadi norma hukum. Sedangkan kaidah dalam bahasa Arab berasal dari kata *qo'idah* yang berarti ukuran atau nilai pengukur.³²

Beberapa ahli hukum menggunakan kedua kata tersebut secara bersamaan (kata norma dan kaidah dianggap sinonim). Menurut Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya. Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya. Menurut Kelsen, yang dimaksud dengan norma adalah “... *that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a specific way*” (sesuatu yang seharusnya ada seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu).

Menurut Sudikno Mertokusumo kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret.³³

Menurut Jimmly Asshiddiqie, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kaidah yang bersifat positif atau negative mencakup norma ajuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan

³² Jimmly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 1.

³³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm 11.

norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut dibandingkan satu sama lain dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti vetikan dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.

Dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan.

Dari segi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.

2. Sifat Norma

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, norma hukum memiliki sifat antara lain:

- a. Imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;
- b. Fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi.

Sifat imperatif dalam norma hukum bisa disebut dengan memaksakan (*dwingenrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*). Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.

Norma hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak dan yang bersifat konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang konkret dan individual ditujuakn kepada orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.

Maria Farida mengemukakan ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu:

a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (*addressatnya*) umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu.

b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret.

Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Sedangkan norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata (konkret).

c. Norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali-selesai.

Norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Sedangkan norma hukum yang berlaku sekali-selesai (*einmalig*) adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai.

d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Sedangkan norma hukum berpasangan terbagi menjadi dua yaitu norma hukum primer yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat dan norma hukum sekunder yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi.